



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 40 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 31 TAHUN  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SELUMA.




## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. BAB III SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH, Bagian Kedua Dinas Tipe B Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah dan setelah huruf g ditambah satu huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
  - d. Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data, Informasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Tim Teknis; dan
  - h. Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.



(3) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :

- a. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Pengupahan, Kelembagaan dan Jaminan Sosial; dan
- c. Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja.

(4) Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi;
- b. Seksi Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi; dan
- c. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Transmigrasi.


(5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG		Kabag HUKUM	
KASUBBAG ORGANISASI		Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 26 Oktober 2017

  
BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA


Diundangkan di Tais  
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
IRIHADI, S.Sos., M.Si

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 40 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 Oktober 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos., MSi

Paraf Koordinasi


BAGIAN ORPEG		BAGIAN HUKUM	
KABAG ORPEG	✓	Kabag HUKUM	✓
KASUBBAG ORGANISASI	✓	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	✓

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 49 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 Oktober 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA